

Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Syahwal

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang,
Jawa Tengah
✉ syahwal@mail.unnes.ac.id

Rofi Wahanisa

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang,
Jawa Tengah

Eko Mukminto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang,
Jawa Tengah

DOI: <https://doi.org/10.55292/4xxsf817>

Abstrak

Artikel ini mengkaji pertautan antara kerusakan lingkungan dan perjuangan masyarakat adat, dengan fokus pada bentuk-bentuk resistensi mereka di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dan melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan TUN. Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat adat melaksanakan resistensi melalui dua cara utama: penggunaan identitas budaya dan penggalangan diskursus keadilan antar-generasi. Meskipun usaha ini mencerminkan komitmen masyarakat adat untuk mempertahankan lingkungan hidup mereka, keberhasilan



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

bentuk-bentuk resistensi tersebut sering terhambat oleh paradigma formal-prosedural yang dominan dalam pengadilan. Pengadilan TUN cenderung mengabaikan variabel non-hukum, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat adat. Hal ini memperlebar jurang antara masyarakat adat dan keadilan, serta mempersulit mereka dalam perlawanan untuk melestarikan lingkungan hidup. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang lebih substansial, pengadilan TUN perlu mengadopsi pendekatan yang lebih progresif, yang tidak hanya menegakkan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat adat. Dengan demikian, pengadilan dapat berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Masyarakat Adat; Lingkungan; Pengadilan Tata Usaha Negara

I. Pendahuluan

Lingkungan hidup memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia, baik dari segi ekologi, sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia memiliki berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis dan terumbu karang, yang tidak hanya penting untuk keseimbangan ekosistem, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Lingkungan yang sehat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses terhadap air bersih, udara segar, dan ruang terbuka hijau yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya berarti penting bagi

masyarakat urban, tetapi terutama sekali adalah masyarakat adat.

Masyarakat adat di Indonesia, yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan sekitar, telah lama mengandalkan alam sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka memiliki pengetahuan tradisional yang kaya tentang ekosistem lokal dan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Lingkungan yang sehat dan terjaga sangat penting bagi mereka, karena keberlangsungan hidup dan budaya mereka sangat bergantung pada keberadaan hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan bukan hanya sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Namun, di tengah ekspansi kapitalisme, masyarakat adat harus menghadapi tantangan yang pelik perihal lingkungannya.¹ Deforestasi, penambangan, dan aktivitas industri lainnya telah mengancam keberlangsungan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat adat mulai memobilisasi diri untuk melakukan resistensi terhadap pelbagai kebijakan negara yang menyasar mereka.² Tindakan resistensi ini tidak hanya sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang mereka alami, namun juga merupakan bentuk perlawanan demi lingkungan.

Salah satu bentuk resistensi yang dilakukan oleh

¹ Gerard Maguire, "Human Erosion: Indigenous Peoples and Well-Being in the Anthropocene," *Irish Studies in International Affairs* 30, (2020): h. 113-130, <https://doi.org/10.1353/isia.2020.0003>.

² Lihat misalnya dalam: Agung Wardana, "A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 32, no. 1 (2022): h. 57-66, <https://doi.org/10.1111/reel.12467>.

masyarakat adat adalah dengan melakukan mobilisasi hukum ke hadapan pengadilan, satu di antaranya pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan tersebut menjadi salah satu arena di mana masyarakat adat dapat mengajukan klaim mereka. Dalam diskursusnya, pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dan negara, serta dalam mengakui hak-hak masyarakat yang seringkali terabaikan. Dengan mobilisasi hukum, masyarakat adat berusaha untuk menegakkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, serta meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran. Dengan adanya putusan yang mendukung hak-hak masyarakat adat, diharapkan akan ada perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan menghormati keberadaan masyarakat adat di Indonesia.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diuraikan, kami merumuskan permasalahan berupa: Bagaimana potret resistensi masyarakat adat dalam upaya mempertahankan lingkungan hidup berdasarkan putusan-putusan tata usaha negara?

II. Metode Penelitian

Dengan menimbang permasalahan yang telah dirumuskan, artikel ini mendayagunakan penelitian hukum non-doktrinal untuk melakukan pemecahan masalah. Implikasinya, pengkajian ini memfokuskan kajian pada bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat secara nyata –terutama sekali pada bagaimana hukum didayagunakan oleh masyarakat adat-. Guna kepentingan itu, kami memfokuskan perhatian pada dua putusan pengadilan tata usaha negara, yakni: Putusan Pengadilan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

dan Putusan Pengadilan Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

III. Pembahasan

Lingkungan dan Masyarakat Adat: Sebuah Pengantar Singkat

Ulasan sebelumnya telah mendudukan peran penting lingkungan bagi masyarakat adat. Lingkungan bukan hanya sekadar sumber daya untuk bertahan hidup, tetapi juga merupakan jantung kehidupan yang mengalir dalam setiap aspek budaya, spiritual, dan sosial mereka. Bagi masyarakat adat di Timur Indonesia, lingkungan, utamanya hutan, berfungsi layaknya 'ibu' yang tak hanya memberikan makanan yang bergizi dan tempat tinggal yang aman, tetapi juga menjadi sumber obat dan penyembuhan saat mereka dilanda rasa sakit. Hutan, dengan segala keanekaragaman hayatinya, adalah penyokong kehidupan yang memelihara tradisi, pengetahuan, dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kehadiran hutan menciptakan ikatan yang mendalam antara masyarakat adat dan alam, mengingatkan mereka akan pentingnya merawat dan menjaga ekosistem sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya mereka. Dalam konteks ini, keberadaan hutan bukan sekadar fisik, tetapi juga sarana spiritual yang menghubungkan mereka dengan nenek moyang dan alam semesta.

Bagi masyarakat adat, lingkungan hidup adalah tempat mereka hidup, menghidupi hidup, dan mempertahankan kehidupan. Hal ini tegas ditemukan di dalam Artikel 8(j) *Convention on Biological Diversity* yang memberi pengakuan

akan kelindanan yang lekat dan erat antara masyarakat adat dengan lingkungan hidup.³ Tak ayal, Schabus meletakkan masyarakat adat sebagai salah satu aktor sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konvensi tersebut.⁴ Kepercayaan terhadap masyarakat adat yang demikian tidak terlepas dari pentingnya lingkungan bagi masyarakat, termasuk bagi hidup dan kehidupannya. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat adat banyak bergantung pada lingkungan. Studi Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Sumatera Tengah turut mengungkap bahwa bagi masyarakat adat Iban Dayak, “[...] hutan adalah segalanya. Hutan menyediakan air. Hutan adalah darah [...] tanah adalah raganya, pohon adalah nafas. Ketika kami kehilangan hutan, kami kehilangan segalanya. Kami tidak bisa berdoa kepada Tuhan dengan kelapa sawit.”⁵

Melengkapi itu, bagi masyarakat adat, lingkungan juga berarti sebagai medium untuk mengenali dirinya sendiri. Sebagaimana ditemukan pada Orang Rimba, masyarakat adat yang mendiami tengah Sumatera. Deforestasi yang mengiringi proses perkebunan kelapa sawit membuat mereka kehilangan identitas mereka, sebagaimana contohnya dalam prosesi kelahiran di mana Orang Rimba akan memilih salah satu pohon yang ada di hutan.⁶ Seiring pohon bertumbuh, sang

³ Secretariat of the Convention on Biological Diversity Montreal, *Convention on Biological Diversity: Text and Annexes*, (Canada: Secretariat for the Convention on Biological Diversity, 2011), h.2.

⁴ Nicole Schabus, *Traditional Knowledge*, dalam Elisa Morgera dan Jona Razzaque (ed.), *Biodiversity and Nature Protection Law*, (London: Edward Elgar, 2017).

⁵ Petikan ini ditukil secara verbatim dari: Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *When We Lost the Forest, We Lost Everything*, (USA: Human Rights Watch, 2019), h.39

⁶ *Ibid.*

anak juga bertumbuh. Ini memperlihatkan bagaimana peranan lingkungan dalam membentuk dan menjaga identitas bagi masyarakat adat. Melampaui itu, lingkungan bagi masyarakat adat merupakan ‘*cosmovision*–pandangan kosmos’ yakni cara pandang atas dunia –baik pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang’ yang memberikan makna atas diri masyarakat adat sekaligus juga sebagai alat survival bagi masyarakat adat.⁷

Menyimak pelbagai arti penting lingkungan bagi masyarakat adat, mafhum kemudian jika Artikel 19 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) menegaskan bahwa negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh persetujuan mereka secara bebas, sebelumnya, dan terinformasi sebelum mengadopsi dan melaksanakan langkah-langkah legislasi atau administrasi yang dapat mempengaruhi mereka. Norma ini dalam pergaulan sehari-hari dikenali sebagai prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Pun turut direkognisi di dalam *Cartagena Protocol on Biosafety*–Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati yang mengakui perlunya mendapatkan persetujuan dari masyarakat lokal sebelum melakukan kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan mereka.

⁷ Dylan M Harris, “Mountain-Bodies, Experiential Wisdom: The Kallawayá Cosmovisión and Climate Change Adaptation,” *Third World Thematics: A TWQ Journal* 2, no. 2–3 (2017): h. 376–90. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1347057>.

Resistensi di Meja Hijau: Mungkinkah?

Betapapun lingkungan memegang peranan penting bagi hidup dan kehidupan masyarakat adat, di tengah ekspansi kapitalisme, utamanya di bawah kepemimpinan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, pendekatan pembangunan Indonesia semakin ditentukan oleh komitmen normatif terhadap negara yang aktif.⁸ Dalam hal ini, pemerintah melakukan intervensi dalam ekonomi dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat serta mengarahkan peningkatan industri. Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk menjadikan negara sebagai penggerak utama dalam mencapai kemajuan ekonomi dan industri. Imbasnya, masyarakat adat harus menghadapi pelbagai proyek pembangunan yang dicanangkan oleh negara namun nyatanya sangat destruktif terhadap lingkungan. Sebut saja misalnya, kegiatan PT Freeport Indonesia yang telah mengakibatkan kerusakan ekosistem lokal serta pengusuran massal masyarakat Amungme, Sempan, dan Komoro, yang merupakan penjaga tradisional tanah tersebut.⁹

Dampak pembangunan terhadap lingkungan masyarakat adat dapat dipahami dengan meletakkannya ke dalam pelbagai kerangka konseptual seperti akumulasi kapitalisme yang terintegrasi dalam babad perkembangan '*settler capitalism*–kapitalisme pemukiman.' Dalam konteks ini, kapitalisme mengupayakan suatu bentuk akumulasi kapital melalui suatu proses dimana para pemukim menguasai tanah

⁸ Eve Warburton, "A New Developmentalism in Indonesia?," *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 3 (2018): h. 355–68, <https://www.jstor.org/stable/26545318>.

⁹ International Coalition for Papua, *PT Freeport Indonesia and its trail of violations in Papua: Human, Labour and Environmental Rights*, (Wuppertal: ICP, 2020).

dan sumber daya alam yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat lokal. Proses akumulasi ini tidak hanya mengakibatkan perampasan fisik tanah, tetapi juga merusak hubungan budaya dan spiritual masyarakat adat dengan lingkungan mereka. Melengkapi itu, secara lebih khusus, Harvey melalui konsep '*accumulation by dispossession*'—akumulasi melalui perampasan—berupaya menjelaskan bagaimana proses akumulasi kapital sering kali mengakibatkan perampasan sumber daya dan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat adat. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan identitas budaya dan akses terhadap sumber daya yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Menyadari dampak destruktif pembangunan terhadap lingkungan, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap pelbagai proyek pembangunan yang dicanangkan oleh negara menjadi suatu reaksi yang wajar. Pun nyatanya resistensi masyarakat adat terhadap pembangunan negara yang merusak lingkungan hidup, bukanlah suatu hal yang baru. Di Meksiko misalnya, resistensi masyarakat adat mewujudkan dalam penolakan pengembangan proyek energi angin berskala besar (58). Proyek energi angin di wilayah ini memicu perlawanan karena dianggap mengabaikan budaya dan organisasi lokal. Zárate-Toledo et al. juga mengkritik pengembangan energi angin oleh pemerintah Meksiko dan perusahaan multinasional yang menganut model ekstraktif, dimana sumber daya alam dieksploitasi tanpa memperhitungkan keberadaan masyarakat lokal dan budayanya (59). Akan tetapi, berbeda dengan resistensi tersebut yang menggunakan sarana ekstra-legal, resistensi masyarakat adat atas kerusakan lingkungan di Indonesia seringkali bertumpu pada sarana legal melalui mobilisasi

hukum ke hadapan pengadilan. Pertanyaan signifikannya kemudian adalah mengapa masyarakat adat menggunakan instrumen hukum? Secara spesifik adalah pengadilan tata usaha negara.

Bedner dan Berenschot mendefinisikan mobilisasi hukum sebagai suatu praktik untuk menggunakan sarana litigasi dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya.¹⁰ Jika menukil analisis Arizona, maka dapat diketahui bahwa penggunaan hukum dalam resistensi yang dilakukan oleh masyarakat adat didasari karena hanya hukumlah yang mereka miliki untuk melawan.¹¹ Senyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa hukum memuat suatu kerangka normatif yang emansipatoris, membebaskan dari pelbagai jenis belenggu, meski tidak dapat dikesampingkan pula bahwa hukum juga memuat laten penindasan. Dalam mobilisasi hukum oleh masyarakat adat, wajah hukum yang dibayangkan adalah wajah hukum yang emansipatoris. Hal ini dilakukan, sekali lagi, karena hukum adalah alat resistensi yang masyarakat adat kenali dan miliki.

Mobilisasi hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam mempertahankan haknya seringkali dilakukan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pilihan ini tidak terlepas dari konteks politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks, di mana hak-hak masyarakat adat sering kali

¹⁰ Adriaan Bedner dan Ward Berenschot, *Legal Mobilization and Civil Society: On the Use and Usefulness of Strategic Litigation in Southeast Asia*, dalam Eva Hansson and Meredith L Weiss (ed.), *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*, (London: Routledge, 2023).

¹¹ Yance Arizona, "Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization (Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): h. 1-24, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3>.

berbenturan dengan kebijakan negara.¹² Misalnya saja, masyarakat adat Poco Leok di Flores yang melawan proyek panas bumi yang dikembangkan Perusahaan Listrik Negara (PLN).¹³ Mereka khawatir proyek perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu tersebut akan merusak lingkungan dan budaya lokal serta memicu bencana alam. Proyek tersebut nyatanya dilegitimasi negara melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pun konflik lahan adat di Desa Ria-Ria, Humbang Hasundutan, yang dipicu oleh proyek food estate yang dimulai pada 2020.¹⁴ Masyarakat adat menuntut keadilan atas tanah mereka yang masuk dalam kawasan hutan negara, meskipun sudah ada pengakuan tanah adat pada 1979. Mereka menuntut penghentian proyek yang mengancam tanah adat mereka.

Terhadap konflik tersebut, maka dapat diketahui alasan di balik penggunaan PTUN sebagai medium mobilisasi hukum masyarakat adat. PTUN memiliki yurisdiksi atas sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi negara, seperti izin eksploitasi sumber daya alam atau kebijakan tata ruang.

¹² Lihat misalnya dalam: César Rodríguez-Garavito dan Carlos Andrés Baquero-Díaz, *Reframing Indigenous Rights: The Right to Consultation and the Rights of Nature and Future Generations in the Sarayaku Legal Mobilization*, dalam Gráinne de Búrca (ed.), *Legal Mobilization for Human Rights*, (London: Oxford University Press, 2022).

¹³ Ebed de Rosary, "Pertahankan Tanah Adat, Masyarakat Poco Leok Tidak Lelah Lawan Proyek Geothermal," 9 Oktober 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/10/09/pertahankan-tanah-adat-masyarakat-poco-leok-tidak-lelah-lawan-proyek-geothermal/>, diakses 18 Oktober 2024.

¹⁴ Mongabay, "Konflik Food Estate: Masyarakat Humbang Hasundutan Tuntut Keadilan Tanah Adat," 17 September 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/09/17/konflik-food-estate-masyarakat-humbang-hasundutan-tuntut-keadilan-tanah-adat/>, diakses 18 Oktober 2024.

Dalam praktiknya, ditemukan banyak keputusan administratif ini berdampak langsung pada hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait tanah dan sumber daya. Ketika hak-hak ini dilanggar oleh keputusan tersebut, masyarakat adat dapat mengajukan gugatan ke PTUN sebagai upaya untuk menantang legalitas keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Langkah ini sering kali dipilih karena masyarakat adat merasa bahwa melalui pengadilan mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan keadilan dibandingkan melalui jalur politik atau birokrasi yang sering kali tertutup bagi mereka.

Selain itu, masyarakat adat sering kali menggunakan PTUN dalam menghadapi konflik dengan pihak swasta yang mendapatkan dukungan pemerintah melalui keputusan administrasi seperti pemberian izin tambang atau konsesi hutan. PTUN memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk menantang legalitas keputusan-keputusan tersebut, yang sering kali dibuat tanpa melibatkan mereka dalam proses konsultasi. Jalur PTUN ini penting karena membuka peluang bagi masyarakat adat untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan antara pejabat pemerintah dan korporasi yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat mereka.

Pilihan menggunakan instrumen hukum juga muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan struktural yang sering dihadapi oleh masyarakat adat. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan publik secara langsung. Oleh karena itu, PTUN menjadi ruang dimana masyarakat adat dapat menuntut hak-hak mereka secara legal. Selain itu, dengan membawa kasus mereka ke pengadilan, masyarakat adat secara tidak langsung mendokumentasikan dan memperjuangkan legitimasi hak-hak adat mereka dalam

sistem hukum nasional. Ini penting karena meskipun keputusan pengadilan mungkin tidak selalu berpihak pada mereka, hasilnya bisa menjadi preseden penting untuk perjuangan hak-hak adat di masa mendatang.

Dari perspektif hukum, masyarakat adat juga didukung oleh beberapa landasan hukum yang diakui oleh negara. Pasal 18B(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka. Melengkapi itu, di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan dasar bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak-hak mereka di pengadilan. PTUN menjadi instrumen hukum untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak dilanggar oleh keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Dari sisi prosedural, PTUN dianggap lebih terjangkau dan realistis bagi masyarakat adat dibandingkan jalur litigasi lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Negeri. Meskipun proses hukum di PTUN bisa panjang dan rumit, banyak masyarakat adat melihatnya sebagai langkah awal yang lebih mungkin mereka tempuh dalam menghadapi keputusan administratif yang merugikan. Selain itu, PTUN juga menawarkan kemungkinan penundaan pelaksanaan keputusan administratif yang dipermasalahkan, yang sangat penting bagi masyarakat adat yang memerlukan waktu untuk menyusun strategi lebih lanjut atau mendapatkan dukungan yang lebih besar.

Lebih dari itu, PTUN juga berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan pengakuan dan keadilan dalam sistem hukum nasional yang sering kali abai terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, penggunaan PTUN bukan hanya soal mempertahankan akses material terhadap tanah atau sumber daya alam, tetapi juga soal mendapatkan pengakuan identitas mereka sebagai bagian dari keberagaman

bangsa Indonesia. Dengan membawa kasus mereka ke pengadilan, masyarakat adat menuntut agar negara menghormati hak-hak mereka yang telah lama diabaikan atau dikesampingkan demi kepentingan politik dan ekonomi negara. Pilihan masyarakat adat untuk menggunakan PTUN adalah bagian dari strategi yang lebih luas dalam mempertahankan hak atas tanah, sumber daya alam, dan lingkungan. Ini mencerminkan perjuangan panjang mereka dalam mencari keadilan di tengah tekanan dari pemerintah dan sektor swasta yang sering kali berkolusi untuk mengeksploitasi wilayah adat mereka. PTUN menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan masyarakat adat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati dalam sistem hukum nasional.

Identitas dan Lingkungan dalam Perjuangan Awyu

Masyarakat adat Awyu adalah kelompok masyarakat adat yang tersebar di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, Papua. Pada 20 Oktober 2023, Hendrikus Woro yang maju ke hadapan pengadilan dengan mewakili masyarakat adat suku Awyu memobilisasi hukum guna membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara yang memberikan akses lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 36.094,4 Ha kepada sebuah korporasi. Akan tetapi, sebagaimana ditemukan di dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, masyarakat adat Awyu harus menerima kenyataan pahit bahwa upayanya untuk melakukan perlawanan atas gerak modal di wilayah adatnya menemui kebuntuan. Putusan pengadilan ini kemudian

menjadi suatu tembok kokoh yang menghadap perjuangan masyarakat adat Awyu yang berjuang untuk mempertahankan wilayah adat mereka dari ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar. Tidak peduli bahwa hak-hak yang diperjuangkan adalah hak-hak yang telah diakomodir di dalam konstitusi Indonesia.

Di dalam putusan pengadilan *a quo*, resistensi masyarakat adat Awyu ditujukan kepada terbitnya suatu keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Sebagai bentuk resistensi, masyarakat adat Awyu turut pula menggunakan modalitas identitas.

Identitas dapat ditemui dalam dalil-dalil yang diajukan oleh masyarakat adat Awyu bahwa hutan -yang pada taraf tertentu juga dimaknai sebagai lingkungan- adalah sumber kehidupan masyarakat yang telah terjaga dan digunakan secara turun temurun. Wilayah adat merupakan tempat pemenuhan kebutuhan pangan Penggugat dengan cara memanen sagu, berburu binatang, memancing ikan dan berkebun, meramu obat-obatan tradisional, mencari gaharu untuk dijual, hutan juga sebagai pusat belajar dan pengetahuan anak-anak Penggugat. Wilayah adat juga terdapat lokasi-lokasi bersejarah leluhur Penggugat, tempat ritual tempat kelahiran, kuburan, tempat perdamaian, tempat acara adat bagi Penggugat dan keluarga Woro. Masyarakat adat Awyu pun menegaskan bahwa wilayah adat yang terancam oleh keputusan tata usaha negara *a quo* adalah

identitas mereka sebagai seorang Awyu. Tanpa wilayah adat tersebut, seorang Awyu tidak lagi mampu mengenali dirinya, asalnya, dan bahasanya.

Perjuangan masyarakat adat melalui identitas merupakan salah satu cara yang signifikan dalam mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun. Identitas adat tidak hanya mencerminkan kebudayaan atau tradisi mereka, tetapi juga menjadi landasan legal dan politik dalam menuntut pengakuan hak-hak kolektif mereka. Santos mencatat bahwa identitas masyarakat adat mencakup pengetahuan lokal dan nilai-nilai kolektif yang berbeda dari sistem pengetahuan Barat. Pengetahuan ini sering kali tidak dipahami oleh sistem hukum modern yang lebih menekankan pada hak individu dan kepemilikan privat, yang menjadikan identitas adat sebagai alat penting dalam perlawanan mereka terhadap kebijakan negara atau korporasi yang merugikan.¹⁵

Identitas adat menjadi semakin penting dalam konteks perjuangan hukum. Masyarakat adat di pelbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, sering menggunakan identitas kolektif mereka sebagai basis klaim hak di pengadilan. Identitas ini memperkuat legitimasi klaim atas hak tersebut bukan hanya sebagai aset ekonomi, melainkan bagian dari eksistensi sosial dan spiritual mereka. Dalam banyak kasus, seperti yang dicontohkan oleh perjuangan masyarakat Awyu di Papua yang diwakili oleh Hendrikus Woro, identitas adat menjadi pondasi utama dalam menolak perampasan hak yang dilakukan atas nama pembangunan ekonomi. Mereka mengajukan gugatan terhadap izin yang dikeluarkan oleh negara yang memberikan puluhan ribu hektar tanah kepada

¹⁵ Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*, (London: Routledge, 2014).

perusahaan kelapa sawit, dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan leluhur yang tidak bisa diperjualbelikan. Dengan demikian, identitas adat di sini tidak hanya digunakan untuk melindungi kebudayaan, tetapi juga sebagai strategi ekologis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan mereka.

Selain itu, identitas adat memungkinkan masyarakat adat untuk membangun solidaritas antar-komunitas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Masyarakat adat sering terhubung dalam jaringan global yang mendukung perjuangan hak-hak mereka. Anaya menyoroti bagaimana gerakan masyarakat adat di seluruh dunia semakin terorganisir dan menggunakan identitas mereka sebagai kekuatan politik di forum-forum internasional.¹⁶ Dalam konteks ini, identitas adat tidak hanya digunakan untuk melawan negara mereka sendiri, tetapi juga sebagai alat untuk menarik perhatian global terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Dalam banyak kasus, negara sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Inilah mengapa perjuangan melalui identitas adat menjadi krusial—identitas ini memberikan legitimasi moral dan historis kepada masyarakat adat untuk mempertahankan tanah mereka dari ancaman perampasan.

Meski memiliki kemampuan emansipatoris bukanlah tanpa suatu persoalan. Seringkali, interpelasi politik identitas dalam mobilisasi hukum oleh masyarakat adat justru mengalami distorsi ketika bertemu dengan kebijakan asimilasi atau modernisasi yang dipaksakan oleh negara. Bagaimanapun, negara seringkali mencoba untuk mereduksi

¹⁶ S. James Anaya, *Indigenous Peoples in International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1996).

identitas adat menjadi sekadar "warisan budaya" tanpa memberikan otonomi politik atau ekonomi yang nyata kepada masyarakat adat.¹⁷ Ini menciptakan konflik antara pengakuan budaya dan hak-hak nyata atas tanah dan sumber daya alam—pada tataran lebih lanjut adalah persoalan lingkungan—. Meski demikian, identitas adat tetaplah memberikan masyarakat adat kekuatan untuk menuntut hak-hak mereka, baik di hadapan sistem hukum nasional maupun dalam forum-forum internasional. Melalui identitas, masyarakat adat tidak hanya sedang melindungi lingkungan mereka semata, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup budaya dan spiritual mereka di tengah ekspansi kapitalisme yang seringkali merugikan kelompok-kelompok marginal seperti masyarakat adat.

Masyarakat Adat Lengko Lolok Berjuang Demi Generasi Berikutnya

Masyarakat adat Lengko Lolok adalah masyarakat adat yang memiliki lahan dan hunian di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat Lengko Lolok menemui adanya dua keputusan tata usaha negara, yakni: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPSTP. 540/135/PTSP/XI/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam kepada PT. Istindo Mitra Manggarai; dan Keputusan Kepala

¹⁷ Adriaan Bedner dan Yance Arizona, "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): h. 416–434, <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/ILing/XI/2020 tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai.

Terbitnya dua keputusan tata usaha negara tersebut melegitimasi upaya penambangan batu gamping oleh korporasi telah mencetak pelbagai keterancaman atas hak bagi masyarakat adat Lengko Lolok. Hak-hak yang terancam meliputi hilangnya hak atas tanah, serta hilangnya mata pencaharian, penghidupan dan mata air masyarakat adat Lengko Lolok. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG, salah satu bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat adat Lengko Lolok adalah dengan mengaitkan lingkungan pada persoalan keadilan antar-generasi. Sebagai ditegaskan bahwa keputusan tata usaha negara tersebut membawa ancaman hilangnya masa depan bagi keturunan masyarakat adat Lengko Lolok. Masa depan berupa musnahnya Kampung sebagai tempat hunian (Golo Lonto/Beo Ka'eng), lahan kelola untuk hidup (Uma Duat), halaman kampung sebagai tempat untuk ekspresi kreativitas hidup (Natas Labar), altar untuk perayaan kehidupan (Compang Takung), mata air untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Wae Teku).

Perjuangan masyarakat adat Lengko Lolok di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mencerminkan penerapan konsep keadilan antar-generasi alat dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Keadilan antar-generasi mengacu pada tanggung jawab generasi saat ini untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam agar

tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang.¹⁸ Dalam konteks ini, lingkungan bagi masyarakat Lengko Lolok bukan sekadar aset fisik, tetapi merupakan bagian dari identitas budaya dan spiritual yang harus dijaga dan diwariskan kepada anak cucu mereka. Pewarisan kepada anak cucu, sangat bergantung pada pengakuan atas hak yang saat ini dimiliki oleh masyarakat adat.

Masyarakat Lengko Lolok menjadikan keadilan antar-generasi sebagai dasar perjuangan mereka melawan rencana pembangunan pabrik semen yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan eksploitasi sumber daya alam, mereka khawatir akan hilangnya ekosistem yang telah menjadi sumber kehidupan dan identitas mereka. Keadilan antar-generasi tidak hanya tentang perjuangan saat ini, tetapi juga tentang pendidikan dan penanaman nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda.¹⁹ Masyarakat Lengko Lolok menyadari pentingnya mendidik anak-anak mereka mengenai hak-hak adat dan pelestarian lingkungan. Bagaimanapun pendidikan berbasis kearifan lokal dapat membantu membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan di kalangan generasi muda.

Salah satu pendekatan yang diambil oleh masyarakat Lengko Lolok adalah mengedepankan narasi keadilan antar-generasi dalam kampanye mereka. Mereka berusaha untuk menggugah kesadaran publik mengenai dampak jangka panjang dari eksploitasi sumber daya alam. Hal ini dilakukan masyarakat karena persoalan adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan oleh negara, sehingga penting bagi mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka

¹⁸ Andre Santos Campos, "Intergenerational Justice Today," *Philosophy Compass* 13, no. 3 (2018): h. 1-12, <https://doi.org/10.1111/phc3.12477>.

¹⁹ Ken S Coates, *A Global History of Indigenous Peoples*, (London: Palgrave Macmillan, 2004).

demi masa depan yang lebih baik. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk melindungi lingkungan dan warisan budaya untuk generasi mendatang. Perjuangan ini menjadi contoh penting bagi masyarakat adat lainnya di Indonesia dan di seluruh dunia dalam menghadapi tantangan modernisasi dan eksploitasi sumber daya. Melalui diskursus keadilan antar-generasi, masyarakat Lengko Lolok berupaya memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan lingkungan dilindungi, demi kebaikan generasi yang akan datang.

Melampaui Sekadar Formal-Prosedural dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dan negara, khususnya dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia berperan sebagai pengadilan yang menilai legalitas tindakan administrasi negara.²⁰ Namun, dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat, peran PTUN seringkali terbatas pada aspek formal-prosedural yang tidak sepenuhnya menyentuh persoalan substansial seperti identitas dan keadilan antar-generasi. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memperluas pendekatan PTUN agar lebih responsif terhadap isu-isu yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan hak-hak masyarakat adat di tengah perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Imbas dari

²⁰ Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 87-88

praktik yang demikian adalah proses beracara di pengadilan tata usaha negara seringkali tidak memperhitungkan realitas yang dihadapi masyarakat adat, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka.

PTUN, sebagaimana dalam putusan pengadilan yang menjadi objek pengkajian, hanya menilai apakah suatu keputusan administrasi telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²¹ Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek-aspek yang lebih mendalam, seperti dampak sosial, budaya, dan lingkungan terhadap komunitas yang terdampak, khususnya masyarakat adat. Padahal, keputusan administratif, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, seringkali berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat adat dan keberlanjutan warisan budaya mereka.²² Sebut saja misalnya pengabaian atas identitas masyarakat adat, yang mencakup tradisi, norma, dan hubungan yang erat dengan tanah dan sumber daya alam, menjadi elemen penting yang seharusnya diperhatikan dalam proses pengadilan. Namun, sistem hukum yang ada seringkali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat adat dan seringkali melihat masyarakat adat dari sudut pandang yang homogen, tanpa memahamii keragaman dan kompleksitas identitas mereka.

Melengkapi itu, pengadilan TUN juga turut mengabaikan diskursus perihal keadilan antar-generasi yang merupakan prinsip yang sangat relevan dalam konteks hak-

²¹ Lihat misalnya: Sri Pudyatmoko dan Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1996), h. 14.

²² Lihat misalnya: Francisca Romana Harjiyatni dan Meicke Caroline Anthony, "Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Thailand," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): h. 371-391. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art7>.

hak masyarakat adat. Keadilan ini mengharuskan generasi saat ini untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Namun, pengadilan TUN cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu ini. Dalam banyak keputusan, dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan masyarakat adat seringkali terabaikan. Masyarakat adat Lengko Lolok, contohnya, berjuang untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak hanya melindungi kepentingan mereka saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Akan tetapi, sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya, ketidakadilan menimpa masyarakat adat terjadi karena tidak diperhitungkannya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adat di dalam ruang-ruang sidang.

Berdasarkan hal di atas, pengadilan TUN harus melampaui pendekatan formal-prosedural yang sering kali menyebabkan keputusan yang tidak adil. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi mekanisme hukum yang kompleks, sehingga suara mereka sering kali tidak terdengar. Oleh karena itu, pengadilan tata usaha negara haruslah mendayagunakan kerangka teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo sebagai landasan untuk mengkritik pendekatan formal-prosedural di PTUN. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat yang kaku untuk menegakkan prosedur formal, tetapi juga harus dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.²³ Dalam konteks PTUN, ini berarti pengadilan harus lebih memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 1.

tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat adat yang hak-haknya terancam oleh keputusan tata usaha negara.

Dalam penerapan teori hukum progresif, pengadilan TUN perlu memahami dan menghormati identitas serta kearifan lokal masyarakat adat. Pengadilan harus berusaha untuk mendengar suara masyarakat adat, memahami konteks sosial dan budaya mereka, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Ketidakadilan sering kali terjadi ketika pengadilan tidak memperhatikan aspek-aspek ini, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat dalam menghadapi mekanisme hukum sering kali membuat mereka terpinggirkan. Hal ini tidak hanya menghambat partisipasi mereka dalam proses hukum, tetapi juga mengakibatkan keputusan yang tidak adil. Oleh karena itu, pengadilan TUN harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengadilan. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang memadai, akses yang lebih baik ke bantuan hukum, dan mekanisme konsultasi yang memungkinkan masyarakat adat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka.

Menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif berarti bahwa pengadilan harus mampu mengedepankan keadilan sosial dalam setiap keputusan yang diambil.²⁴ Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang sering kali diabaikan dalam kerangka formalitas hukum. Pengadilan TUN harus menyadari bahwa hukum tidak hanya

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 61.

sekadar aturan yang harus diikuti, tetapi juga merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, pengadilan dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Lebih jauh lagi, pendekatan hukum progresif juga mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan yang diambil. Masyarakat adat seringkali memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan mereka, dan keputusan yang merusak lingkungan dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, pengadilan TUN harus memperhatikan dampak lingkungan dari setiap keputusan tata usaha negara, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi.

Pengadilan TUN yang mengadopsi pendekatan hukum progresif tidak hanya akan memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif. Ini sejalan dengan upaya untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan melampaui pendekatan formal-prosedural yang sering kali menimbulkan ketidakadilan, pengadilan TUN dapat menjadi garda terdepan dalam perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan kerangka teori hukum progresif dalam pengadilan TUN, diharapkan dapat tercipta keadilan substantif bagi masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan. Pengadilan harus menjadi tempat yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sehingga keadilan antar-generasi dapat terwujud. Dengan cara ini, pengadilan TUN akan berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang positif dalam masyarakat.

IV. Kesimpulan

Masyarakat adat melaksanakan resistensi dalam mempertahankan lingkungan hidup melalui dua pendekatan utama: penggunaan identitas budaya dan penggalangan diskursus keadilan antar-generasi. Pendekatan pertama, yaitu penggunaan identitas budaya, menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya melihat lingkungan sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas dan warisan budaya mereka. Sementara itu, penggalangan diskursus keadilan antar-generasi menyoroti komitmen mereka untuk memastikan bahwa hak-hak dan lingkungan yang sehat dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Meskipun langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kuat masyarakat adat terhadap pelestarian lingkungan, keberhasilan usaha tersebut sering kali terhambat oleh paradigma formal-prosedural yang dominan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjauhkan masyarakat adat dari keadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang lebih substansial, penting bagi pengadilan TUN untuk mengadopsi pendekatan yang lebih progresif. Pendekatan ini harus tidak hanya berfokus pada penegakan prosedur formal, tetapi juga menghargai dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat adat. Dengan cara ini, pengadilan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Arizona, Yance. "Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization (Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum)." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): h. 1-24. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3>.
- Bedner, Adriaan., dan Yance Arizona. "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): h. 416-434, <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>.
- Campos, Andre Santos. "Intergenerational Justice Today." *Philosophy Compass* 13, no. 3 (2018): h. 1-12, <https://doi.org/10.1111/phc3.12477>.
- Harjiyatni, Francisca Romana., dan Meicke Caroline Anthony. "Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Thailand." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): h. 371-391. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art7>.
- Harris, Dylan M. "Mountain-Bodies, Experiential Wisdom: The Kallawaya Cosmovisión and Climate Change Adaptation." *Third World Thematics: A TWQ Journal* 2, no. 2-3 (2017): 376-90. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1347057>.
- Maguire, Gerard. "Human Erosion: Indigenous Peoples and Well-Being in the Anthropocene." *Irish Studies in International Affairs* 30, (2020): h. 113-130, <https://doi.org/10.1353/isia.2020.0003>.
- Warburton, Eve. "A New Developmentalism in Indonesia?." *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 3 (2018): h. 355-68. <https://www.jstor.org/stable/26545318>.

Wardana, Agung. "A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 32, no. 1 (2022): h. 57-66, <https://doi.org/10.1111/reel.12467>.

Buku

Anaya, S. James. *Indigenous Peoples in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Bedner, Adriaan., dan Ward Berenschot. *Legal Mobilization and Civil Society: On the Use and Usefulness of Strategic Litigation in Southeast Asia*. Dalam Eva Hansson and Meredith L Weiss (ed.). *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*. London: Routledge, 2023.

Coates, Ken S. *A Global History of Indigenous Peoples*. London: Palgrave Macmillan, 2004.

Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *When We Lost the Forest, We Lost Everything*. USA: Human Rights Watch, 2019.

International Coalition for Papua. *PT Freeport Indonesia and its trail of violations in Papua: Human, Labour and Environmental Rights*. Wuppertal: ICP, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rodríguez-Garavito, César., dan Carlos Andrés Baquero-Díaz. *Reframing Indigenous Rights: The Right to Consultation and the Rights of Nature and Future Generations in the Sarayaku Legal Mobilization*. Dalam Gráinne de Búrca (ed.). *Legal Mobilization for Human Rights*. London: Oxford University Press, 2022.

- Santos, Boaventura de Sousa. *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. London: Routledge, 2014.
- Schabus, Nicole. *Traditional Knowledge*. Dalam Elisa Morgera dan Jona Razzaque (ed.). *Biodiversity and Nature Protection Law*. London: Edward Elgar, 2017.
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity Montreal. *Convention on Biological Diversity: Text and Annexes*. Canada: Secretariat for the Convention on Biological Diversity, 2011.
- Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Pudyatmoko, Sri., dan Riawan Tjandra. *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1996.

Internet

- Mongabay. "Konflik Food Estate: Masyarakat Humbang Hasundutan Tuntut Keadilan Tanah Adat." 17 September 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/09/17/konflik-food-estate-masyarakat-humbang-hasundutan-tuntut-keadilan-tanah-adat/>. Diakses 18 Oktober 2024.
- Rosary, Ebed de. "Pertahankan Tanah Adat, Masyarakat Poco Leok Tidak Lelah Lawan Proyek Geothermal." 9 Oktober 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/10/09/pertahankan-tanah-adat-masyarakat-poco-leok-tidak-lelah-lawan-proyek-geothermal/>. Diakses 18 Oktober 2024.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights